



**PUTUSAN**  
**Nomor 93 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HENDRIK SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame RT/RW.003/001, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Saipul M. Siregar, SH., MA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Saipul M. Siregar., SH., MA., beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan William Iskandar Nomor 08, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zainuddin Manurung, SH., Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 414/12.03.13/XI/2018, tanggal 23 Nopember 2018;

**II. BANDAHARO SAIFUDDIN, SH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 16, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan, pekerjaan Pengacara;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Abdur Rozzak Harahap, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Abdur Rozzak Harahap, SH., beralamat Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Situmbaga, diterbitkan tanggal 31 Maret 2016 dengan Surat Ukur Nomor 07/Situmbaga/2016 tanggal 17 Maret 2016 seluas 9.009 M2, atas nama Bandaharo Saifuddin Sarjana Hukum;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Situmbaga, diterbitkan tanggal 31 Maret 2016 dengan Surat Ukur Nomor 07/Situmbaga/2016 tanggal 17 Maret 2016 seluas 9.009 M2, atas nama Bandaharo Saifuddin Sarjana Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

## **Eksepsi Tergugat;**

- Tentang kewenangan absolut Hakim memeriksa perkara ini;
- Tentang Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;
- Tentang gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (*obscure libels*);
- Tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2019

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tentang gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

**Eksepsi Tergugat II Intervensi;**

- Tentang kewenangan absolut Pengadilan;
- Tentang legalitas dan hubungan hukum Penggugat;
- Tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan;
- Tentang gugatan kadaluarsa;
- Tentang gugatan tidak jelas/*obscure libels*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 130/G/2017/PTUN-MDN., tanggal 3 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 138/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tersebut pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 138/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 25 September 2018 *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/G/2018/PTUN-MDN tanggal 3 Mei 2018 tersebut;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, (Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 November 2018 dan 28 November 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan perbuatan atau tindakan dalam ranah hukum perdata yaitu surat kuasa jual yang berujung dengan persoalan jual beli, sehingga masalah ini tidak lagi relevan dipertimbangkan dalam sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRIK SIREGAR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2019